



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto - Tarubudaya - UNGARAN Telpn : 024 - 6921010

Faksimile : 024 – 6921060 laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat elektronik : distanbun@jatengprov.go.id

**NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

 **Distanbun
Prov Jateng**

**#bangga
melayani
bangsa**



...
**SOSIALISASI &
UJI KONSEKUENSI
PPID PELAKSANA
DISTANBUN PROV JATENG**
Tahun 2023



 @Distanbun Jateng

 distanbun_jtg

 DistanbunJtg

 distanbun.jatengprov.go.id

Notulen Rapat

I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan dan Peserta Rapat

1. Hari, tanggal : Selasa, 18 April 2023
2. Tempat : Ruang Kopi Lantai 2, Gedung B Kantor Distanbun, Provinsi Jawa Tengah
3. Acara : Sosialisasi dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
4. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
5. Peserta Rapat :
 - a. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Tri Susilarjo, MM., selaku PPID Pelaksana Distanbun Prov. Jateng;
 - b. Plt. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun Prov. Jateng, Indri Nur Septiorini, S.TP., MP., selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi;
 - c. Kepala Bidang Perkebunan Distanbun Prov. Jateng, Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc, selaku Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - d. Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha Distanbun Prov. Jateng, Dr. Dani Ramdani Harun, SP., M.Si., selaku Koordinator Pelayanan Informasi;
 - e. Kepala Bidang Hortikultura Distanbun Prov. Jateng, Ir. Ani Mulyani., selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
 - f. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Endang Tri Hartati, SP., selaku Anggota Pengelolaan Informasi;
 - g. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, Ir. Suryono Budi Santosa, MM, selaku anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - h. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Ir. Agus Sudjatono., selaku anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
 - i. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si., selaku anggota Bidang Pelayanan Informasi;
 - j. Kepala Balai Pelatihan Pertanian, Heru Cahya Nugraha, S.Hut., M.Ma, selaku anggota Pengelolaan Informasi;
 - k. Kepala Balai Benih Perkebunan, Indri Nur Septiorini, STP., MP, selaku anggota Pendokumentasian dan Arsip;
 - l. KTU BBTPH Wil. Banyumas, Cahyanita S.Hut., selaku selaku anggota Pengelolaan Informasi;
 - m. Sub Koordinator Penyuluhan, Bayu Sasongko, S.PT., M.Si., selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
 - n. Sub Koordinator Tanaman Hias dan Tanaman Obat. Shafiq Arfianto, SP., selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi;

- o. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaiaa, Nurriyadi, SH., selaku anggota Pendokumentasian dan Arsip;
- p. KTU Bapeltan Jateng, Agung Wibowo, SP., selaku anggota Pendokumentasian dan Arsip;
- q. KTU BPSB Jateng, Muhammad Tafakur Azhim, S.Hut., selaku anggota Pendokumentasian dan Arsip;
- r. Sub Koordinator Tanaman Semusim, Ir. Bambang Supriyadi, selaku anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- s. Sub Koordinator Bina Usaha, Opik Mahendra SP. M.Sc., selaku anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- t. KTU BBTPH Wil. Surakarta, Sarman, SP., selaku anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- u. Pranata Humas Ahli Muda Seksi Pelayanan Data da Informasi Publik Kominfo Jateng, Mashuri, ST., MM., selaku perwakilan PPID Utama.

II. Resume Rapat :

1. Sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Supriyanto SP., MP., selaku Atasan PPID Pelaksana Distanbun Jateng yang menyampaikan bahwa :
 - a. Keterbukaan Informasi adalah bentuk dari pelayanan publik dari badan publik.
 - b. Keterbukaan Informasi adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan oleh badan publik kepada masyarakat.
 - c. Menentukan daftar informasi publik yang wajib disampaikan dan yang harus dikecualikan adalah penting untuk memberikan hak publik untuk mengetahui informasi dan untuk pengecualian informasi harus disertai penjelasan Undang-undang yang mengatur pembatasan tersebut.
 - d. Pada tahun 2023 tidak ada penambahan materi informasi data yang dikecualikan sehingga harapannya dapat membagi informasi lebih menyeluruh kepada masyarakat dan melayani publik menjadi lebih baik.

2. PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah oleh Plt. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Tri Susilarjo, MM., terkait Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan mengacu peraturan yang berlaku antara lain UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, PP No. 61 tentang Pelaksanaan U No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, terkait dengan Informasi Yang Dikecualikan yang dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik

adalah pemberlakuan kembali Daftar Informasi Yang Dikecualikan di tahun 2022 sebagai berikut :

Daftar Informasi Dikecualikan yang ditetapkan :

- 1) Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan.

III. Penutup

Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Ungaran, 18 April 2023

Notulis



Mariyadi, SH




NIP. 19671227 199803 1 001
















**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 860/22015 Tahun 2023**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 bulan April tahun 2023 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian. Berkelanjutan pasal 30 ayat 4. - UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 	- Dapat disalahgunakan pihak tertentu	- Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	1 tahun sejak sertifikasi diajukan

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilakukan oleh :


NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Supriyanto, SP, MP	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan PPID Pelaksana Distanbun Jateng	Distanbun Jateng	1. 
2	Ir. Tri Susilarjo, MM	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana Distanbun Jateng	Distanbun Jateng	2. 
3.	Indri Nur Septiorini, STP, MP	Plt. Kepala Bidang Tanaman Pangan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	3. 

4.	Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc	Kepala Bidang Perkebunan selaku Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip.	Distanbun Jateng	4.	
5.	Dr. Dani Ramdani Harun, SP, M.Si	Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	5.	
6.	Heru Cahya Nugraha, S.Hut M.MA	Kepala Balai Pelatihan Pertanian selaku Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	6.	
7.	Endang Tri Hartati, SP	Kepala BBTPH Wli. Banyumas selaku Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	7.	
8.	Ir. Agus Sudjatono	Kepala BPSB Jateng selaku Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	8.	
9.	Cahyanita Utami, S.HUT	KTU BBTPH Wli. Banyumas Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	9.	
10.	Ir. Francisca Herawati Prarastyani, MSi	Kepala BPTPHP Jateng selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	10.	
11.	Ir. Ani Mulyani	Kepala Bidang Hortikultura selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	11.	
12.	Bayu Sasongko, SPT., M.Si	Sub Koordinator Penyuluhan Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	12.	
13.	Shafiq Arfianto, SP	Sub Koordinator Tanaman Hias Dan Tanaman Obat Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	13.	
14.	Indri Nur Septiorini, STP,MP	Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan selaku Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	14.	
15.	Nurriyadi, SH	Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian selaku Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	15.	
16.	Agung Wibowo, S.P., M.Si	KTU Bapelitan Jateng selaku Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	16.	
17.	Muhammad Tafakur Azhim, S.Hut	KTU BPSB Jateng Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	17.	
18.	Ir. Suryono Budi Santosa, MM	Kepala BBTPH Wli. Surakarta selaku Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Distanbun Jateng	18.	

19	Ir. Bambang Supriyadi.	Penyelesaian Sengketa Sub Koordinator Tanaman Semusim Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Distanbun Jateng	19.	
20.	Opik Mahendra, SP., M.Sc	Sub Koordinator Bina Usaha Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Distanbun Jateng	20.	
21	Sarman, S.P	KTU BBTPH Wl. Surakarta Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Distanbun Jateng	21.	
22.	Mashuri, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik selaku perwakilan PPID Utama	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng	22.	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH


 SUPRIYANTO, SP., MP
 NIP. 19671023 199703 1 002